



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761

U N A A H A

No seri : 0013015

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 517/001/DPM-PTSP/II/2022

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Pendirian Sekolah Swasta :
Nama Satuan Dikdas : SD IT AISIYAH KONAWE
Nama Kepala Sekolah : BURHANUDDIN UKSBAL DG. P, S.Kom.,M.M
Tanggal Permohonan : 22 Februari 2022
- Menimbang : Berdasarkan hasil visitasi oleh Tim Teknis Perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa sekolah tersebut benar keberadaannya dan telah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, maka sekolah tersebut dapat diberikan Izin Operasional Pendirian Sekolah dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku
- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Memberikan Izin Operasional Pendirian Sekolah Kepada :

SD IT AISIYAH KONAWE

- Nama Kepala Sekolah : BURHANUDDIN UKSBAL DG. P, S.Kom.,M.M
Alamat : Jl. Sapati 172 Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe
Satuan Dikdas : Sekolah Dasar
Status SD : Swasta
Tahun Berdiri : 2020
Alamat : Jl. Edi Sabara, Kel. Ambekairi Kec. Unaaha Kab. Konawe
2. Masa berlaku Izin Operasional Sekolah tersebut 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan 24 Februari 2025
3. Izin Operasional Sekolah ini harus ditempatkan ditempat yang jelas kelihatan
4. Mencantumkan Nomor Izin Operasional Sekolah di papan nama Sekolah
5. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada Sekolah Dasar sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
6. Apabila ada perubahan diharap melapor di Dinas Dikbud Kab. Konawe dan Dinas PM-PTSP Kab. Konawe
7. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional Sekolah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
8. Apabila Izin Operasional ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.



DITETAPKAN DI : U N A A H A
PADA TANGGAL : 24 Februari 2022

a.n. BUPATI KONAWE
KEPALA DINAS,



Ir. H. BURHAN, M.Si
NIP. 19640907 199203 1 011.

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

